

BAB IV

PENUTUP

1. kesimpulan

- a. Tidak berfungsinya fasilitas infra merah termasuk cacat produk atau manufaktur yaitu keadaan dimana suatu produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen. Dalam kasus ini adalah sebuah kondisi dimana sebuah barang dalam hal ini HP nokia 6070 tidak dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan HP tersebut dibuat, yaitu pada fasilitas infra merah yang seharusnya dapat digunakan untuk transfer data ke dan dari HP lain, pada HP ini hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Oleh karena Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi atau kriteria bagaimana suatu produk disebut mengandung cacat tersembunyi, maka harus menggunakan BW sebagai acuan tetapi konteks tanggung gugat pelaku usaha menjadi sempit menjadi konteks hubungan pembeli dan penjual dimana penjual harus bertanggung jawab terhadap barangnya. Padahal pelaku usaha dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan hanya penjual saja tetapi juga menyangkut produsen, korporasi, BUMN, koperasi, importer pedagang, distributor, dan lain-lain.

- b. Tanggung gugat adalah salah satu dari kewajiban Pelaku Usaha yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketika ada produk yang mengandung cacat tersembunyi maupun cacat produksi beredar di pasaran dan dibeli oleh konsumen maka Pelaku Usaha berkewajiban bertanggung gugat untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen atas barang tersebut dengan cara mengganti barang tersebut dengan barang yang baru bukannya memperbaiki barang tersebut